



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Padjajaran, Condongcatur, Yogyakarta 55283

Yogyakarta, 23 November 2021

Nomor : B/181/XI/YAN.2./2021/Ditintelkam
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : -
Perihal : prosedur pengajuan ijin keramaian umum / kegiatan masyarakat lainnya.

Kepada

Yth. TERLAMPIR

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik;
- c. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat *Covid-19* Masih Berlaku;
- d. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021, tanggal 15 November 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/382/2020, tanggal 19 Juni 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- f. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 35/INSTR/2021, tanggal 16 November 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- g. surat telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: STR/616/VII/OPS.2./2021, tanggal 13 Juli 2021 tentang petunjuk dan arahan terkait rencana penyelenggaraan kegiatan (event) di bulan Juli, Agustus dan Oktober 2021;
- h. surat telegram Kabaintelkam Polri Nomor: STR/1350/VII/YAN.2.1./2021, tanggal 29 Juli 2021 tentang pedoman dalam proses penerbitan izin kegiatan masyarakat.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat bahwa:

- a. setiap bentuk kegiatan keramaian umum (keramaian, tontonan untuk umum dan arak-arakan di jalan umum) serta kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum **wajib memiliki Surat Izin**, yaitu pernyataan tertulis dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang memberikan izin yang berisi tentang diizinkannya penyelenggaraan suatu kegiatan keramaian umum dan/atau kegiatan masyarakat lainnya;

b. untuk

- b. untuk memperoleh Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), setiap penyelenggara mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Pejabat Polri yang Berwenang di Daerah Hukum Kepolisian tempat kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, dilaksanakan **paling lambat**:
- 1) 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan untuk kegiatan **berskala lokal** (surat permohonan ijin ke Polda / Polres / Polsek sesuai tingkatan) dimana **Surat Izin (SI) diterbitkan oleh Polsek / Polres / Polda sesuai tingkat kegiatan yang akan dilaksanakan**;
 - 2) 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan untuk kegiatan **berskala nasional** (surat permohonan ijin ke Mabes Polri / Baintelkam Polri) dan **Surat Izin (SI) diterbitkan oleh Baintelkam Polri**, sedangkan tingkat Polda hanya menerbitkan rekomendasi;
 - 3) 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan untuk kegiatan **berskala internasional** (surat permohonan ijin ke Mabes Polri / Baintelkam Polri) sedangkan **Surat Izin (SI) diterbitkan oleh Baintelkam Polri**, sedangkan tingkat Polda hanya menerbitkan rekomendasi;
- c. dalam pengajuan permohonan izin dimaksud, harus dilampiri berkas lainnya, antara lain:
- 1) daftar susunan panitia penyelenggara;
 - 2) persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan;
 - 3) rekomendasi dari instansi atau organisasi terkait;
 - 4) pernyataan tertulis dari penyelenggara yang menyatakan kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan atau kesopanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terhadap pengajuan permohonan izin yang belum memenuhi syarat ketentuan yang berlaku, pihak kepolisian **berwenang untuk menolak pengajuan permohonan izin** tersebut, dan terhadap suatu kegiatan yang dilaksanakan, **Kepolisian berwenang untuk**:
- 1) melakukan pembubaran terhadap kegiatan yang dilaksanakan tanpa izin;
 - 2) melakukan pembubaran terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - 3) melakukan penyidikan terhadap pelanggaran pidana lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Berkaitan dengan butir dua di atas, dihimbau kepada tersebut alamat untuk:
- a. berkoordinasi dengan Kepolisian setempat terhadap adanya rencana kegiatan yang diajukan oleh panitia pelaksana serta memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 khususnya, serta peraturan perundang-undangan lainnya sebelum menerbitkan surat rekomendasi penyelenggaraan suatu kegiatan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait, terhadap segala bentuk rencana kegiatan keramaian umum / kegiatan masyarakat lainnya di wilayah DIY dalam rangka membangun situasi kamtibmas yang kondusif, pemulihan perekonomian, pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di DIY dan kepentingan umum lainnya dengan tetap menegakkan dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terbentuk sinergitas yang baik untuk kepentingan bersama;

c. dalam

3 SURAT KAPOLDA DIY
NOMOR : B/181/XI/YAN.2./2021/DITINTELKAM
TANGGAL: 23 NOVEMBER 2021

c. dalam rangka mempercepat koordinasi, apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan dapat menghubungi Sieyanmin Ditintelkam Polda DIY dengan No. HP/WA 081228127633.

4. Demikian untuk menjadi maklum.


a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH DIY
DITINTELKAM
SYAHBUBDIN, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74100547

Tembusan:

1. Kabaintelkam Polri
2. Kapolda DIY
3. Dirsosbud Baintelkam Polri
4. Wakapolda DIY
5. Irwasda Polda DIY
6. Karoops Polda DIY
7. Kapolres/ta Jajaran Polda DIY.

DAFTAR ALAMAT SURAT HIMBAUAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN KEGIATAN
KERAMAIAAN UMUM / KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA:

1. KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI DIY.
2. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DIY.
3. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI DIY.
4. KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA.
5. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA.
6. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA.
7. KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SLEMAN.
8. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN SLEMAN.
9. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN.
10. KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL.
11. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL.
12. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL.
13. KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KULON PROGO.
14. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN KULON PROGO.
15. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KULON PROGO.
16. KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
17. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
18. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Yogyakarta, 23 November 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH DIY
DITINTELKAM

SYAHBUUDIN, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74100547